BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah peraturan mengikat bagi semua orang yang beragama Islam. Hukum Islam tediri dari syariah dan fiqih. Syariah dalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah berkenaan dengan akhlak, muamalah, dan akhlak kepada hambaNya melalui teks wahyu yang diturunkanNya. Sedangkan yang dimaksud dengan fiqih dalam hukum Islam dalah hukum-hukum yang *amaliyah* (praktis) yang diambil dari dalil-dalil yang *tafshily* (terperinci).[1]

Menurut Abdul Wahhab Khalla, Hukum muamalah (perdata), yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan yang selainnya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, syirkah (kongsi dagang), utang piutang, dan hukum perjanjian. Hukum-hukum jenis ini mengatur hubungan individu, masyarakat, hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan, dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing.[2]

Di Indonesia sudah semakin banyak pergururan tinggi Islam membuka jurusan, atau program studi muamalah, bahkan pergururan tinggi umum pun tak ketinggalan, untuk mengkaji masalah-masalah yang berkenaan dengan muamalah. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat

---

[1] Syarif hidayatullah, *qawaid fiqiyyah dan penerapan dalam transaksi keuangan syariah kontemporer,* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 2-3.
[2] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia dalam menerapkan syariat Islam disegala aspek kehidupan khususnya perekonomian.

Tidak dapat dipungkiri bahwa koperasi merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi Indonesia, karena koperasi merupakan lembaga yang lebih berpihak kepada golongan ekonomi lemah yang jumlahnya lebih banyak dibanding golongan ekonom menengah dan atas. Koperasi dianggap sebagai salah satu ujung tombak ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu membantu mengentaskan kemiskinan. Pasal 3 UU Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 mengamanatkan bahwa pembangunan koperasi harus diarahkan pada upaya memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perkembangan koperasi syariah tidak diketahui secara pasti, kapan mulai berkembang di Indonesia, namun secara historis model koperasi yang berbasis nilai Islam di Indonesia telah di prakarsai oleh paguyupan dagang yang dikenal dengan Serikat Dagang Islam (SDI). Kemudian, sekitar tahun 1990 barulah koperasi syariah mulai muncul lagi di Indonesia, lebih tepatnya lagi pasca reformasi semangat ekonomi syariah dan koperasi syariah.[3]

Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh Keputusan Menteri (kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang petunjuk

[3] Ali Hamdan dan Syaifuddin, *Koperasi Syariah Panduan Praktis Pendirian dan Pengelolaan*, (Surabaya: STAINA Press, 2015), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan menteri ini memfasilitasi berdirinya koperasi syariah menjadi koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau unit jasa keuangan syariah (UJKS), dengan adanya sistem ini membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah.[4]

Koperasi yang berlandaskan prinsip syariah (koperasi syariah) dikenal dengan istilah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KJKS merupakan koperasi yang bergerak dalam simpan pinjam (koperasi simpan pinjam) yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip yang digunakan dalam KJKS adalah prinsip bagi hasil dan meniadakan (mengharamkan) praktik riba/bunga.[5]

Pada rapat regional bidang koperasi dan UKM pada 2016 deputi bidang pengawasan. Diketahui jumlah koperasi saat ini 212.315. Yang mana, koperasi yang aktif berjumlah 150.223 dan terdiri atas 58.107 koperasi yang melaksanakan RAT dan 92.116 tidak melaksanakan RAT. Dan yang disayangkan ada 61.912 koperasi yang tidak aktif.[6]

Untuk mempertahankan keberadaan atau eksistensi koperasi serta mengantispasi persaingan diantara koperasi yang ada, diperlukan suatu sistem pengelolaan dan manajemen koperasi sebaik mungkin. Salah satunya dengan melakukan evaluasi dan penilaian kinerja koperasi.

---

[4] Ibid.,hal.7.

[5] Hasmayanti, *Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berbasis Masjid (studi kasus koperasi jasa keuangan syariah BMT at-Taqwa –Masjid At-qwa Kemanggisan jakarrta*), (Jurnal *Riset Manajemen dan Bisnis Vol.1, No.2,Oktober 2016),* 164.

[6] Dokumen Rapat Regional Bidang Koperasi dan UKM Prama Sanur Beach Bali Hotel 1 – 3 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koperasi sebagai perusahaan (*cooperative enterprise*) memerlukan penilaian kinerja sesuai dengan prestasi yang diraihnya secara periodik, mengingat keberhasilan usaha koperasi akan menentukan tingkat kesehatan usahanya. Hal ini dimaksudkan agar koperasi dalam melakukan kegiatan operasional usaha baik pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan jatidiri koperasi dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya.[7]

Keberhasilan koperasi adalah kemampuan dalam mentransformasikan diri sebagai pembuktian dari tuntutan perubahan budaya yang semakin tinggi. Kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian sampai yang berkaitan dengan evaluasi bisnis serta laporan keuangan merupakan faktor yang penting dalam rangka pengoperasian koperasi yang semakin efisien.[8] Laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai kinerja atau prestasi yang telah dicapai oleh perusaaan selama kurun waktu tertentu, keadaan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan.[9]

Kinerja keuangan merupakan salah satu dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dapat dilakukan dengan menganalisis

---

[7] Pandi Afandi, *Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengukur Kesahatan Keuangan Koperasi KSU BMT Arafah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang*, (Jurnal STIE AMA Salatiga,Vol. 7 No. 13, Juli 2014), 26.

[8] Ibid., 114.

[9] Mardahleni dan Nur Hamzah, *Analisa Perbandingan Laporan Keuangan Untuk Menilai Kineja Keuangan pada Koperasi Sawit Gunung Sangkur Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat* (E-Jurnal Apresiasi Ekonomi Volume 4, Nomor 2, Maret 2016, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pisaman Barat, 2016), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laporan keuangan. Analisis dilakukan dengan membandingkan antar pos-pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi. Perhitungan kinerja keuangan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya agar dapat mengetahui perubahan yang terjadi, baik peningkatan maupun penurunan.

Dengan demikian, analisis laporan keuangan berarti suatu proses penguraian data yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi komponen-komponen tersendiri, menelaah setiap komponen, dan mempelajari hubungan antar komponen tersebut dengan menggunakan teknik analisis tertentu agar diperoleh pemahaman yang tepat dan gambaran yang komprehensif tentang informasi tersebut.[10] Tujuan utama dari analisis laporan keuangan adalah mengkonversikan data menjadi informasi.

USPPS Jabal Rahmah Sidoarjo merupakan lembaga yang bergerak dalam hal ekonomi Islam. Lembaga ini merupakan lembaga yang bermisi melaksanakan pelayanan terbaik dibidang jasa keuangan berdasarkan syariah Islam berlandaskan imtaq dan ibadah terutama untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah milik anggota dan calon anggota koperasi,dan pada umumnya turut mengembangkan perekonomian bangsa.

USPPS Jabal Rahmah pertama kali berdiri sekitar bulan Juni 2011 di daerah Buduran-Sidoarjo, dengan nama Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) – Koperasi Serba Usaha (KSU) Jabal Rahmah. Dalam pengembangannya, lembaga ini sempat tersandung masalah interen dan mengalami penutupan

[10] Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syar'iah Modern*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga tahun 2013 sehingga segala operasional lembaga terhentikan. Pada tahun 2014, Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Serba Usaha Jabal Rahmah kembali beraktivitas dengan perubahan suasana di Jalan Melati No.12 Pulosari, Waru Sidoarjo.

Kejadian yang telah menimpa USPPS Jabal Rahmah dapat dijadikan motivasi agar mempersiapkan kondisi USPPS Jabal Rahmah untuk berkembang lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan satu pihak dengan pihak yang lain dalam lembaga tersebut. Diantara cara untuk mempersiapkan kondisi USPPS Jabal Rahmah yakni dengan melakukan penilaian kinerja. Sebagai lembaga yang mengelola keuangan secara syariah tentunya pengelolaan keuangan merupakan hal pokok dalam pelaksanaan operasional lembaga. Sehingga, penilaian kinerja keuangan merupakan suatu hal yang penting untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi untuk dimasa yang akan mendatang. Dan yang mana, dengan dilakukan analisis kinerja keuangan akan membantu pengelola untuk mengetahui kondisi lembaga saat itu dan dapat mempersiapkan langkah-langkah yang tepat untuk pelaksanaan kedepannya.

USPPS Jabal Rahmah menampung dana dari anggota dan calon anggota dengan tujuan untuk mensejahterahkan mereka. Dana tersebut dialokasikan dengan cara memberikan pembiayaan kepada mereka yang layak menerima pembiayaan. Dengan kedimikian, pembiayaan adalah poin penting dalam praktik keuangan lembaga ini. Jika ada permasalahan dalam pengembalian akan menjadian kemacetan dalam perputaran dana dan akan menjadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah kesulitan bagi lembaga. Sehingga, sangat perlu dideteksi secara dini kondisi kesehatan keuangan yang terkait dengan pembiayaan yang ada. Dengan diketahuinya kondisi tersebut maka akan diketahui juga bagaimana persediaan dana yang ada pada lembaga keuangan ini dan bagaimana kemampuan lembaga dalam memanfaatkan dana yang terkumpul untuk memberi kesejahteraan kepada anggota.

Kementerian Koperasi dan UKM dalam Peraturan Menteri KUKM nomor 17/2015 tentang pengawasan koperasi tepatnya pada pasal 10 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa tanggungjawab pengawasan koperasi berada di tangan deputi bidang pengawasan tiap wilayah lintas provinsi. Berdasarkan pada tanggungjawab tersebut, deputi bidang pengawasan mengesahkan Peraturan Deputi No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syarian dan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi nomor 7 tahun 2016 merupakan pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi. Peraturan ini bertujuan untuk memberi pedoman bagi pelaksanaan penilaian KSPPS maupun USPPS koperasi.

Pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi nomor 7 tahun 2016 kinerja koperasi syariah akan diklasifikasikan dalam empat kategori untuk 8 (delapan) poin yakni permodalan, kualitas aktiva produktif,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, dan prinsip syariah, yaitu:[11]

a. Sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 \leq x < 100$
b. Cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 \leq x < 80,00$
c. Dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 \leq x < 66,00$
d. Dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 \leq x < 51,00$.

Pada penelitian kali ini, standart penilaian skor dalam klasifikasi kategori sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawsan khusus akan disesuaikan dengan dua poin keuangan yang di teliti sesuai bobot yang tercantum dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi Nomor 7 Tahun 2016 yakni Kualitas Aktiva Produktif 20%, likuiditas 15%, dan efisiensi 10%. Sehingga, hasil penelitian akan diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sehat, jika hasil penelitian diperoleh total skor $36,00 \leq x < 45,00$
b. Cukup sehat, jika hasil penelitian diperoleh total skor $24,70 \leq x < 36,00$
c. Dalam pengawasan, jika hasil penelitian diperoleh skor $22,95 \leq x < 24,70$
d. Dalam pengawasan khusus, jika hasil penelitian diperoleh skor $0 \leq x < 22,95$.

[11] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi No. 7 Tahun 2016, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

USPPS Jabal Rahmah sempat ditutup operasionalnya dikarenakan masalah interen. Hal ini, harus menjadi motivasi untuk berkembang lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan satu pihak dengan pihak yang lain dalam lembaga tersebut. Pada praktiknya, lembaga menggalang dana dari anggota dan calon anggota untuk kesejahteraan mereka, yang mana dana dialokasikan dengan cara menyalurkan pembiayaan kepada mereka yang layak diberikan pembiayaan. Sehingga, jika terjadi kemacetan dalam pengolahan dana tersebut maka akan menyulitkan lembaga. Hal ini menjadikan perlunya penilaian dalam kinerja keuangannya. Baik pada penyediaan dana dan perputaran dana pembiayaan pada lembaga tersebut. Yang mana, pedoman bagi koperasi syariah dalam melaksanakan penilaian kinerja adalah Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2016. Dari penuturan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan USPPS Jabal Rahmah Berdasarkan Peraturan Deputi bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2016".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka sangat penting bagi penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Identifikasi masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.[12] Maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran USPPS Jabal Rahmah dalam menyadarkan masyarakat khususnya kaum muslim akan penerapan syariat Islam dalam perekonomian.
2. Peran USPPS Jabal Rahmah dalam mensejahterakan anggota dan masyarakat.
3. Sistem pengelolaan dan manajemen USPPS Jabal Rahmah.
4. Kinerja keuangan USPPS Jabal Rahmah.
5. Kinerja keuangan USPPS Jabal Rahmah berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2016.

Dari indentifikasi masalah tersebut, kemudian ruang lingkup masalah yang telah diidentifikasi itu dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga mana yang masuk dan mana yang tidak masuk dalam masalah yang akan didekati dan dibahas.[13] Penulis membatasi masalah yang ada untuk mempermudah proses penelitian di lapangan. Batasan masalahnya yaitu:

1. Menganalisis kinerja keuangan USPPS Jabal Rahmah Sidoarjo.
2. Menganalisis Kinerja keuangan USPPS Jabal Rahmah berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2016.

---

[12] Fakultas Syariah & Ekonomi Islam Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, 2015), 10.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja keuangan USPPS Jabal Rahmah Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis Kinerja keuangan USPPS Jabal Rahmah berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2016?

D. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan bagaimana kinerja keuangan USPPS Jabal Rahmah Sidoarjo.
2. Menjelaskan analisis kinerja keuangan USPPS Jabal Rahmah Sidoarjo berdasarkan peraturan deputi bidang pengawasan Kemenkop dan UKM Nomor7 Tahun 2016.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[14]

Widya Karni dalam skripsinya tahun 2013 yang berjudul Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) Setia Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok juga melakukan penelitian mengenai kinerja koperasi. Namun yang berbeda dengan penelitian ini, Widya Karni meneliti kinerja KUD dan kepuasan anggota KUD. Sedangkan peneliti hanya fokus pada

[14]Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kinerja keuangan koperasi syariah. Analisis yang digunakan Widya adalah deskriptif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah deskriptif verifikatif. Dan objek yang diteliti peneliti adalah koperasi syariah sedangkan Widya meneliti koperasi konvensional.

Adapun dalam skripsi tahun 2013 dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Serba Usaha Putra Mandiri Di kabupaten Jember oleh Mutmainnah meneliti mengenai kinerja keuangan koperasi dengan objek koperasi konvensional. Alat ukur yang digunakan berdasarkan pada KeMenKop UKM No. 35.3/ Per/M.KUKM/X/2007. Namun, pada penelitian yang dilakukan saat ini berdasarkan pada peratuan deputi bidang pengawasan kementrian koperasi no. 7 tahun 2016.

Pada skripsi tahun 2014 oleh Karmani Kamar telah dilakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Dan Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (studi kasus pada KP Al-Ikhlas di kota Makassar. Metode yang digunakan adalah metode *time series*. Berkaitan dengan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, penelitian ini mengacu pada permen nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Di penelitian ini, metode yang digunakan adalah *deskriptif verifikatif* yakni pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat. Serta, evaluasi yang dilakukan mengacu pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop No.7 tahun 2016.

Adapun juga penelitian terdahulu oleh Burhanuddin Yusuf dalam jurnal Bisnis dan Manajemen volume enam tahun 2016 dengan judul Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah. Dalam penelitian ini analisis yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan merupakan adaptasi dari metode CAMEL yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Objek penelitian ini adalah koperasi Jasa keuangan Syariah BMT al Munawwarah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang dituju adalah Koperasi BMT Nurul Jannah petrokimia Gresik. Selain itu, yang dianalisis peneliti hanya kinerja keuangan koperasi syariah dengan acuan evaluasi adalah peraturan deputi bidang pengawasan Kemenkop No.7 tahun 2016.

F. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

   Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan studi bagi mahasiswa selanjutnya yang berkaitan dengan koperasi syariah khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Ekonomi Syariah.

2. Segi Praktis

   a. Sebagai informasi dan pedoman bagi pelaku koperasi syariah di Indonesia pada umumnya dan di Sidoarjo pada khususnya.

   b. Bagi praktisi, bermanfaat sebagai bahan masukan agar lebih baik dalam pelaksaan kinerja di koperasi syariah.

   c. Bagi masyarakat, bermanfaat sebagai wawasan untuk lebih mengenal lembaga keuangan syariah, khususnya koperasi syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud mengenai judul "Analisis Kinerja Keuangan Unit Jasa Keuangan Syariah-KSU Jabal Rahmah Berdasarkan Peraturan Deputi bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2016" diantaranya:

1. Analisis

   Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).[15]

2. Kinerja Keuangan

   Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standart keberhasilan tolok ukur yang ditetapkan perusahaan.[16]

   Analisis kinerja keuangan merupakan pengukuran yang berguna untuk menganalisis dan menyajikan hasil kerja yang telah dilaksanakan dalam suatu laporan. Dimana, hasil dari evaluasi kinerja keuangan ini akan membantu manajer sebagai pemegang kuasa tertinggi dalam

[15] Analisis, http://kbbi.web.id, diakses pada 19 September 2016.
[16] Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi,* (Bogor: Ghlia Indonesia, 2010), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil kebijakan dalam mengatasi masalah maupun membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang ada.

Kinerja keuangan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi nomor 7 tahun 2016 yang akan diteliti, yaitu:

a. Kualitas aktiva produktif. Penilaian kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 rasio yaitu rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, rasio portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (*Portofolio Asset Risk*), dan rasio Penyisihan Penghapusan Aaktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produkif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD).[17]
b. Likuiditas. Penilaian terhadap koperasi dilakukan terhadap 2 rasio yaitu rasio kas dan rasio pembiayaan.[18]
c. Efisiensi. Rasio ini menggambarkan sampai berapa besar koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari aset yang diterima.[19]

3. Unit Jasa Keuangan Syariah- KSU Jabal Rahmah

Lembaga yang bermisi melaksanakan pelayanan terbaik dibidang jasa keuangan berdasarkan syariah Islam berlandaskan imtaq dan ibadah terutama untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah milik

[17] Ibid., 5.
[18] Ibid., 17.
[19] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota dan calon anggota koperasi,dan pada umumnya turut mengembangkan perekonomian bangsa.

4. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan UKM Nomor 7 tahun 2016

   Merupakan pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi yang ditetapkan di Jakarta oleh Meliadi Sembiring selaku deputi bidang pengawasan.

H. Metode penelitian

Metodologi penelitian adalah serangkaian hukum, aturan dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam korido keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[20]

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memahami situasi, kondisi, motivasi, dan kegiatan yang ada di USPPS Jabal Rahmah Sidoarjo dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang memanfaatkan berbagai metode alamiah.

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dokumen, laporan keuangan, dan wawancara pada USPPS Jabal Rahmah Sidoarjo.

[20] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial,* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data sekunder yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi nomor 7 tahun 2016, teori terkait kinerja, manajemen, laporan keuangan baik dari buku, jurnal, artikel, dan skripsi terdahulu.

2. Sumber data

a. Sumber data primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek penelitian, baik oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Misalnya, melalui wawancara dan dokumentasi.[21] Meliputi, pengamatan langsung dan dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, bentuknya berupa surat tanda bukti, benda, kondisi, situasi, dan proses yang menjadi objek penilitian.

b. Sumber data sekunder ada berbagai macam antara lain surat-surat pribadi, buku harian, notulen rapat, sampai dokumen-dokumen resmi berbagai instansi pemerintah.[22] Adapun sumber data yang dijadikan rujukan diantaranya, http://www.depkop.com, jurnal *Iqtishidiah*, buku perkoperasian, buku metode penelitian, dan lain sebagainya.

3. Teknik pengumpulan data

a. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.[23] Seperti, dokumen

[21] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, cetakan VIII, 2007), 91.
[22] Soeratno, *Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995), 78.
[23]Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian.....*, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai USPPS Jabal Rahmah Sidoarjo, dan laporan keuangan USPPS Jabal Rahmah Sidoarjo.

b. Wawancara adalah seperangkat pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tambahan agar wawancara berlangsung efektif dan diperoleh informasi yang dibutuhkan dan data yang diperlukan.[24]

4. Teknik pengelolaan data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan, maka penulis menggunakan teknik pengelolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari temanya dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.[25]

b. *Display* data atau penyajian data yaitu penyajian data yang dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah difahami. Dengan men*display*kan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi,

[24]Ibid., 155.
[25] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.[26]

c. *Scoring*, yaitu proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam angket. Angka-angka hasil penilaian selanjutnya diproses menjadi nilai-nilai (*grade).*[27]

d. Verifying, adalah menguji kebenaran data dilapangan dan menelaah kesesuaiannya dengan pedoman dari Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi nomor 7 tahun 2016.

e. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[28]

5. Teknik analisis data

Dari data-data yang terkumpul, peneliti berusaha menganalisis data tersebut. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawsan Kemmeenterian Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2016.

Penggunaan Peraturan Deputi Bidang Pengawsan Kemmeenterian Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2016ditujukan untuk mengetahui kesesuaian dan kebenaran praktik di lapangan dengan pedoman yang

[26] Ibid., 249.
[27] Burhan bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 67.
[28]Sugiyono, *metodologi penelitian* ..., 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Menteri Koperasi nomor 7 tahun 2016 merupakan pedoman khusus bagi koperasi syariah dalam penilaian kesehatan atau evaluasi kinerja.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini peneliti akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustakan, metodologi penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data) dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah antara lain akan diterangkan mengenai: pengertian kinerja keuangan, Koperasi syariah, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi nomor 7 tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III Data Penelitian

Bab ini merupakan gambaran umum objek penilitian yang meliputi USPPS Jabal Rahmah Sidoarjo dan kinerja USPPS Jabal Rahmah Sidoarjo.

BAB IV Analisis Data

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan, mendiskripsikan dan menganalisis data penilaian kinerja keuangan USPPS Jabal Rahmah Sidoarjo meliputi kualitas aktiva produktif, likuiditas, dan efisiensi. Di mana akan dilakukan penilaian dan verifikasi data yang berlandaskan kepada peraturan deputi tersebut.

BAB V Penutup

Merupakan bab dimana penulis akan mengemukakan kesimpulan-kesimpulan dalam menjawab permaslahan dan berdasarkan kesimpulan tersebut penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi peruahaan di masa yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id